

TATA TERTIB

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama akan disebut sebagai “Rapat”) akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 9 (sembilan) Tata Tertib ini.
2. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Rapat.
3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Februari pukul 16:00 WIB atau kuasanya yang dapat dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut:
 - I. Kuorum RUPST
Kuorum untuk RUPST adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yang menyebutkan bahwa RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan keputusan RUPST tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
 - II. Kuorum RUPSLB
Kuorum untuk RUPSLB adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, yang menyebutkan bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan RUPSLB tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB.
5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
8. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum dilakukan pengambilan keputusan mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Bagi yang hadir secara fisik, pertanyaan/pendapat diajukan dengan mengangkat tangan dan menuliskan pertanyaan/pendapat dalam formulir pertanyaan/ pendapat yang disediakan.

- b. Bagi yang hadir melalui media elektronik, pertanyaan/pendapat diajukan dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “General Meeting Flow Text” adalah “Discussion started for agenda item”.
 - c. Bagi Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan/pendapat terkait.
 - d. Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
9. Dengan mengingat butir 1 Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah Formulir Pertanyaan diserahkan kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia.
 10. Dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu, jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan masing-masing Pemegang Saham dan/atau Kuasanya adalah 1 (satu) pertanyaan/pendapat, dan Ketua Rapat berhak membatasi jumlah pertanyaan/pendapat yang dijawab langsung pada saat RUPS.
 11. Pengambilan keputusan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:

Bagi peserta Rapat yang hadir secara fisik di ruangan Rapat:
Pertama : Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan
Kedua : Mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan
Ketiga : Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju

Bagi peserta Rapat yang hadir melalui eASY.KSEI dilakukan dengan cara memilih keputusan yang tersedia dalam platform eASY.KSEI yang dimulai pada waktu yang ditentukan oleh Ketua Rapat, dalam kurun waktu 1 (satu) menit sejak Ketua Rapat menentukan waktu dimulainya pemungutan suara.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

CODE OF CONDUCT

1. The Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”) (hereafter the AGMS and EGMS together shall be referred to as the “**GMS**”) will be held in Bahasa, with regards to the provision stated in paragraph 9 of this Code of Conduct.
2. GMS will be opened and led by a Chairman of GMS (“**Chairman**”).
3. Only shareholders whose names are legally recorded on the Shareholder Register as of February 28, 2025 by 16:00 Western Indonesian Time or their legally appointed proxies are entitled to state their opinion or give their votes in this GMS.
4. In this GMS, quorum provisions apply as follows:
 - I. AGMS Quorum
The quorum for AGMS are as provisioned in Clause 18 Article 4 of the Company’s Article of Association, where the AGMS can be conducted if it is attended by shareholders representing at least 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with legitimate voting rights. And the AGMS decision is deemed legitimate if it is approved by more than 1/2 (half) of all the shares with voting rights present in the AGMS.
 - II. EGMS Quorum
The quorum for EGMS are as provisioned in Clause 20 Article 1 letter (a) of the Company’s Article of Association, where the EGMS can be conducted if it is attended by shareholders representing at least 3/4 (three quarters) of the total shares issued by the Company with legitimate voting rights. And the EGMS decision is deemed legitimate if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of all the shares with voting rights present in the EGMS.
5. Each share grant its holders a right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share, then he/she will be required to vote 1 (one) time and the vote will represent all the shares he/she owns or represents.
6. All GMS agenda are discussed continuously.
7. After finishing each agenda of GMS, the shareholders or their proxies will be given the opportunity to raise questions, opinions, suggestion or advice related to the GMS agenda that has been discussed.
8. The Chairman will give an opportunity to the shareholders or their proxies to raise questions and/or state their opinions before the resolution of the related GMS agenda is taken, with procedures as follows:
 - a. For those present physically, questions/opinions can be submitted by raising their hands and then writing down the questions/opinion in the form provided.
 - b. For those present through electronic media, questions/opinions can be submitted by using chat feature in “Electronic Opinions” available at E-meeting Hall screen in eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be submitted while the Meeting status in the “General Meeting Flow Text” column is “Discussion started for agenda item”.

- c. For Proxies attending electronically who wish to submit questions and/or opinions of the Shareholders that they represent during discussion session of each Meeting agenda, they are obligated to write down the name of the Shareholders and the amount of its share ownership followed by the questions/opinions.
 - d. The Chairman will then give his answers or response for each question and the Chairman can require assistance by the members of Directors or other parties to help answering the question.
9. With regards to paragraph 1 of this Code of Conduct, where it is stated that the GMS will be held in Bahasa, shareholders who cannot speak in Bahasa may write their questions in English. After the question form is given to the Chairman, the Chairman or assisting parties will summarize the question in Bahasa and then answer the question or responds to the question in Bahasa.
 10. With consideration to time availability, the number of questions and/or opinion that can be submitted by each of the Shareholders and/or its Proxies is 1 (one) question/opinion, and the Chairman shall have the right to limit the number of questions/opinions that may be answered directly during GMS.
 11. Resolutions of each agenda will be decided after all the questions are answered and/or the time for Q&A sessions has ended. All decisions are taken in the principles of consensus. In the event that consensus is not achieved, decisions will be taken by voting with the following procedures:

For those attending GMS physically:

- One : Those who vote against are asked to raise their hands
- Two : Those who abstain from voting are asked to raise their hands
- Three : Those who do not raise their hands are considered to vote in favor of the decision

For those attending GMS through eASY.KSEI, voting can be done by choosing the available options in eASY.KSEI platform starting at the time determined by the Chairman and in the timeframe of 1 (one) minute since the starting time.

In accordance with the provision stipulated in the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and the Company's Article of Association, ABSTAIN votes or no vote are considered to have given the same vote with the majority of the shareholders' vote in the GMS.

12. This code of conduct is in effect from the opening of the GMS until its conclusion by the Chairman.